



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ ~~686~~ /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK BANTUAN SOSIAL
KELOMPOK USAHA BERSAMA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Dalam Bentuk Bantuan Sosial Kelompok Usaha Bersama Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

4. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 13);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 42 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 42);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK BANTUAN SOSIAL KELOMPOK USAHA BERSAMA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Sosial Dalam Bentuk Bantuan Sosial Kelompok Usaha Bersama Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Bantuan Keuangan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) s/d Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diberikan kepada masing-masing Kelompok dengan jumlah penerima Bantuan 4 (empat) Kelompok Usaha Bersama di 3 (Tiga) Kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) pada Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 17 DESEMBER 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



BUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di salakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/280 /TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK BANTUAN SOSIAL
KELOMPOK USAHA BERSAMA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK BANTUAN SOSIAL
KELOMPOK USAHA BERSAMA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

No	NAMA KELOMPOK	NAMA ANGGOTA	NO NIK	Alamat Lengkap	Jenis Hibah/Bantuan	Besaran Alokasi Hibah/Bantuan Sosial
1	2	3	4	5	6	7
1	KUBE CAHAYA KASIH TOMPUDAU	DESIFRIDA HENDRAWATI (KETUA) SELI MARSELINA MANURUNG (Bendahara)	7201054912830002 7207045609900001	Desa Tompuatau, Kecamatan Timaungkung Kabupaten Banggai Kepulauan	Uang Tunai Untuk Pembelian Peralatan Kue	Rp15.000,000
2	KUBE MAJU BERSAMA DESA BONGGANAN	KALSUM NODE (KETUA) NURIANI UMAR (Bendahara)	7207185106690001 7207024304910002	Desa Bongganan, Kecamatan Timaungkung Kabupaten Banggai Kepulauan	Uang Tunai Untuk Pembelian Peralatan Kue	Rp15.000,000
3	KUBE KUE KOLMAN DESA KOLAK	MUKNI (KETUA) MARINIATI L. MULAYO	7207165105710001 7207166512880001	Desa Kolate Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan	Uang Tunai Untuk Pembelian Peralatan Kue	Rp20.000,000
4	KUBE LABO SUKA MAJU TOBUNGIN	USMAN LUMA (KETUA) MALAWANGI H. SITOM (Bendahara)	7207110511750001 7207110102800001	Desa Tobungin Kecamatan Timaungkung Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan	Uang Tunai Untuk Pembelian Peralatan Pertukangan	Rp18.000,000
TOTAL BANTUAN KUBE					TOTAL	Rp68.000,000

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDEBY